



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut RSUD
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Kepala Dinas
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut UPTD BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dewan Pengawas UPTD BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pada UPTD BLUD RSUD.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

- Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala UPTD BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

## Pasal 2

UPTD BLUD RSUD bertujuan memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Kebijakan

### Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Kekayaan UPTD BLUD RSUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan UPTD BLUD RSUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber daya manusia dan remunerasi;
- b. Pembina dan pengawas;
- c. Prosedur kerja;
- d. Pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung; dan
- e. Pengelolaan sumber daya manusia.

## BAB II SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Sumber daya manusia pada UPTD BLUD terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola  
Paragraf 1  
Unsur Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Unsur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD BLUD RSUD yang dapat berasal dari PNS dan/atau Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang harus berasal dari PNS.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh : Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari PNS dan/atau PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berasal dari PNS yang menjabat pada:
  - a. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
  - b. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.
    1. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan
    2. Seksi Sarana Prasarana dan Logistik.
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kehumasan.
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Diklat; dan
    2. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (7) Kepala dan Pejabat Teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat berasal dari unsur profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 2  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLUD RSUD.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan,

keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 3  
Persyaratan Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi Kepala UPTD BLUD RSUD adalah seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
  - b. masa kerja di Rumah Sakit paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD BLUD RSUD berasal dari PNS, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat keuangan :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau keuangan Daerah;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- f. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S1) dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi dan keadministrasian.

Pasal 11

Syarat untuk diangkat menjadi pejabat teknis adalah :

- a. Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian dan integritas;
- b. memiliki pengalaman dalam bidang peningkatan upaya kesehatan dan pelayanan di Rumah Sakit; dan
- c. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Diploma 3 (D-3) Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala dan/atau Pejabat Teknis yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit;
  - c. memahami penyelenggaraan sistem manajemen Rumah Sakit;
  - d. berijazah: paling rendah S-1 (strata satu) Kedokteran untuk kepala;
  - e. beijazah: paling rendah S-1 (strata satu) Kesehatan untuk pejabat teknis ;
  - f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial

Kesehatan ;

- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 13

- (1) Unsur Profesional lainnya yang diangkat menjadi kepala dan/atau pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Unsur Profesional lainnya yang telah berakhir masa kontraknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) Tahun.
- (3) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD.

#### Paragraf 4

#### Kewajiban Pejabat Pengelola

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD BLUD RSUD kepada Bupati; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPTD BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala UPTD BLUD RSUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

- (4) Dalam hal Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - menyiapkan DPA;
  - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
- (5) Kepala UPTD BLUD RSUD mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada Kepala Dinas.
- (6) Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas :
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelaksanaan dibidangnya;
  - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga  
Pegawai

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan penempatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD BLUD RSUD.
- (4) Pegawai berasal dari PNS dan/atau PPPK, sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Unsur Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pegawai yang berasal dari PPPK dan profesional lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat  
Remunerasi

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperoleh remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah UPTD BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS

#### Pasal 20

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala UPTD BLUD RSUD.

#### Pasal 21

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menerima remunerasi meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III PEMBINA DAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Pembina

#### Pasal 23

Pembina UPTD BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Pembina Teknis, yaitu Kepala Dinas; dan
- b. Pembina Keuangan, yaitu Kepala BPKAD.

#### Bagian Kedua Pengawas Paragraf 1 Umum

#### Pasal 24

Pengawas UPTD BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
- b. Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2 Satuan Pengawas Internal (SPI)

#### Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dibentuk oleh Kepala UPTD BLUD RSUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD BLUD RSUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 26

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD BLUD RSUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi UPTD BLUD RSUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada UPTD BLUD RSUD;
  - f. berijazah paling rendah Diploma 3 (D-3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Paragraf 3 Dewan Pengawas

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh UPTD BLUD RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal UPTD BLUD RSUD memiliki:
  - a. realisasi pencapaian menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan

- Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dalam hal UPTD BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara memiliki:
    - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi antara 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau;
    - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan UPTD BLUD RSUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD BLUD RSUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan UPTD BLUD RSUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD BLUD RSUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan UPTD BLUD RSUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi UPTD BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan UPTD BLUD RSUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPTD Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola UPTD BLUD

- RSUD melalui Kepala UPTD BLUD RSUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    1. RBA yang diusulkan UPTD BLUD RSUD;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD BLUD RSUD; dan
    3. kinerja UPTD BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
    - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*Rentabilitas*) ;
    - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
    - c. memenuhi seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
    - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
  - (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
  - (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
  - (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

#### Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD BLUD RSUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD BLUD RSUD, daerah, dan/ atau Negara.

#### Pasal 33

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

#### Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 35

- (1) Kepala UPTD BLUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPTD BLUD RSUD.

#### Pasal 36

- (1) UPTD BLUD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD BLUD RSUD wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan :
  - a. Kepala UPTD BLUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kepala UPTD BLUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Kepala UPTD BLUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Kepala UPTD BLUD wajib melaksanakan sistem pengawasan internal di lingkup UPTD BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLUD, Kepala Bagian, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dan kepala satuan unit organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan langsung serta memimpin, mengoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diolah dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis UPTD BLUD RSUD.

### BAB V

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

##### Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

### Pasal 38

- (1) Fungsi pelayanan pada UPTD BLUD RSUD adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Jabatan fungsional tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan dan kewenangannya.

##### Bagian Kedua Fungsi Pendukung

### Pasal 39

Fungsi pendukung pada UPTD BLUD RSUD adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Teknis dan Pejabat Keuangan dalam mendukung fungsi pelayanan pada UPTD BLUD RSUD.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan

### Pasal 40

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

##### Bagian Kedua Disiplin Pegawai

### Pasal 41

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang terbentuk melalui

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

- (2) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 42

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai, UPTD BLUD RSUD dapat menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 3.A Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 3A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Juli 2021  
BUPATI LOMBOK UTARA,   
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Juli 2021  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 



H. RADEN NURJATI